

## PERIKATAN SYARI'AH BERBASIS MUDHARABAH (TEORI DAN PRAKTIK)

*Oleh : Firdaweri*

### Abstrak

*Melihat kemitraan-kemitraan yang terjadi didalam masyarakat, dengan berkembangnya beberapa lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah diharapkan sektor riil berkembang pesat. Konsep bisnis dengan bentuk transaksi secara mudharabah merupakan salah satu motor penggerak yang mampu menyentuh lapisan bawah perekonomian bangsa oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik).*

*Perikatan syari'ah adalah merupakan suatu bagian dari hukum Islam dibidang muamalah yang mengatur perilaku manusia didalam menjalankan hubungan ekonominya. Yaitu hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi berdasarkan Al-Qur an, As-Sunnah dan ijtihad. Perikatan syari'ah dilihat dari segi objeknya ada 4 macam yaitu: Perikatan hutang, perikatan benda, perikatan kerja, perikatan menjamin. Adapun perikatan syari'ah berbasis mudharabah adalah termasuk kedalam klasifikasi perikatan hutang (al-iltizam bi ad-dain).*

*Teori Mudharabah adalah suatu macam perikatan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahib al-mal) atau investor, mempercayakan modal kepada pihak kedua yaitu pengelola usaha (mudharib) untuk tujuan menjalankan usaha dengan cara jika mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Dasar hukum mudharabah adalah: Al- Qur an, Al-Hadits, Fatwa shahabat, Ijma', qias. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum tersebut semuanya menunjukkan bahwa perikatan syari'ah berbasis mudharabah hukumnya adalah boleh. Perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.*

*Kata Kunci : Perikatan Syari'ah, Mudharabah*

### A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi tidak lepas dari pada tujuan (maqosyid) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu sendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka sering terjadi proses untuk menuju tujuannya beraneka ragam.

Salah satu contoh dalam aktifitas sosial-ekonomi, banyak manusia yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenuhan hak pribadi dan

---

\* Penulis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

mengabaikan hak-hak orang lain baik hak itu berupa individu ataupun masyarakat umum. Akan tetapi Islam adalah agama yang rahmatan lil-alamin, yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, sehingga norma-norma yang diberlakukan Islam dapat memberikan solusi keadilan dan kejujuran dalam manusia mencapai tujuan dari pada aktifitasnya tersebut. Dengan demikian seharusnya tidak terjadi ketimpangan sosial antara mereka.

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang mendorong perdagangan dan perniagaan. Islam sangat jelas sekali menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan ajaran Islam dalam hal transaksi perniagaan antara lain: (1) penjualan (*bay'*), (2) Sewa (*ijarah*), (3) Hadiah (*hibah*), (4) Pinjaman (*Ariyah*) dan lain-lainnya, seperti kemitraan-kemitraan yang diterapkan pada berbagai macam transaksi khusus. Salah satunya adalah kemitraan yang bersifat *mudharabah*.

Melihat kemitraan-kemitraan yang terjadi, maka penulis berminat untuk membahas lebih lanjut tentang transaksi *Mudharabah* yang lebih menjurus kepada pembahasan teori dan praktiknya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah diharapkan sektor riil berkembang pesat. Konsep bisnis dengan bentuk transaksi secara *mudharabah* merupakan salah satu motor penggerak yang mampu menyentuh lapisan bawah perekonomian bangsa oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teoritis dan Praktik).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Hukum Perikatan Syari'ah**

Hukum perikatan syari'ah yang dimaksud disini, adalah bagian dari hukum Islam bidang mu'amalah yang mengatur perilaku manusia didalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Prof.Dr.M.Tahir Azhari,SH. Adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur an, As-sunnah, dan Ar-rakhyu (*ijtihad*) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.<sup>75</sup>

Lebih lanjut diterangkan bahwa kaedah-kaedah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum perikatan Syari'ah ini adalah yang bersumber dari Al-Qur an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaedah-kaedah fiqh berfungsi sebagai pemahaman dari syari'ah yang dilakukan oleh manusia atau para ulama mazhab yang merupakan suatu bentuk dari *ijtihad*.<sup>76</sup> Pada masa sekarang ini bentuk *ijtihad* di lapangan hukum Perikatan ini dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten dibidangnya. Seperti di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan hukum transaksi bisnis dikaji oleh lembaga tersendiri

---

<sup>75</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 3

<sup>76</sup> Gemala Dewi, *Aspek- Aspek Hukum dan Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), h.7

dalam Majelis Ulama Indonesia yang disebut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang juga bertugas mengeluarkan fatwa atas produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga perekonomian syari'ah yang ada di Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, umat Islam dimanapun berada dapat mempraktikkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Macam -Macam Hukum Perikatan Syari'ah

Apabila dilihat dari segi objeknya, secara garis besar ada 4 macam hukum perikatan syari'ah :

### a. Perikatan Hutang (Al-Iltizam bi Ad-Dain)

Perikatan hutang adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya sejumlah uang atau benda yang masih dalam tanggungan seseorang. Contoh: kesanggupan seorang pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Perikatan hutang ini antara lain dapat berupa :

- 1) Akad, seperti akad *mudharabah* dimana seseorang meminjam sejumlah uang yang harus dibayar kepada pemberi pinjaman.
- 2) Kehendak sepihak, seperti wasiat, hibah, nazar, yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda.
- 3) Perbuatan melawan hukum, yaitu semua bentuk pertanggungan yang timbul dari selain akad, pencurian (*gasab*). Seseorang yang mengambil benda bernilai (*mutaqawwim*) yang dilindungi hukum tanpa izin pemiliknya, dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya.
- 4) Pembayaran tanpa sebab, contohnya apabila seseorang melakukan sesuatu pembayaran padahal dia tidak pernah berhutang, maka orang yang menerima pembayaran itu wajib mengembalikannya.
- 5) Syara', yaitu ketentuan syari'ah yang menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran tertentu kepada seseorang seperti kewajiban membayar nafkah.

### b. Perikatan Benda (Al-Iltizam bi Al-'Ain)

Perikatan benda adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah miliknya baik bendanya sendiri atau manfaatnya. Seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya.

### c. Perikatan kerja / melakukan sesuatu (Al-Iltizam bi Al-Amal)

Perikatan kerja atau melakukan sesuatu adalah suatu hubungan hukum antar dua pihak untuk melakukan sesuatu seperti akad *Istisna'*, seperti seseorang minta dibuatkan lukisan kepada pelukis, dalam akad ini kerja dan bahan adalah dari pembuat, apabila bahannya dari pemesan maka namanya akad ijarah (*upah*).

### d. Perikatan menjamin (Al-Iltizam bi At-Tausiq)

Perikatan menjamin adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya menanggung atau menjamin suatu perikatan, maksudnya pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak

pertama. Misalnya A bersedia menjadi penanggung hutang B terhadap C, ini adalah termasuk akad penanggungan (*Al-Kafalah*).<sup>77</sup>

Apabila dipelajari lebih lanjut akad *mudharabah* adalah termasuk salah satu macam perikatan yang termasuk dalam klasifikasi perikatan hutang.

Akad dapat dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Jika dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad dapat dibedakan menjadi akad bernama (*al-‘uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-‘uqud gair al-musamma*)

#### a. Akad bernama.

Yang dimaksud akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para Fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan merekapun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad. Wabah az-Zuhaili menyebutkan 13 akad bernama, dan al-Kasani membagi kepada 18 akad bernama.<sup>78</sup> Tetapi ahli hukum Islam az- zarqa’ membagi akad bernama mencapai 25 jenis yaitu :

- 1) Jual beli (*al-bai’*).
- 2) Penanggungan (*al-kafalah*).
- 3) Sewa menyewa (*al-ijarah*).
- 4) Pemindahan hutang (*al-Hiwalah*)
- 5) Gadai (*Ar-rahn*)
- 6) Jual beli opsi (*bai’ al-wafa*)
- 7) Penitipan (*al-ida’*).
- 8) Pinjam pakai (*al- I’arah*).
- 9) Hibah (*al-hibah*).
- 10) Pembagian (*al-qismah*)
- 11) Persekutuan (*as-syirkah*)
- 12) **Bagi hasil (al-mudharabah)**.
- 13) Penggarapan tanah (*al-muzara’ah*).
- 14) Pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*).
- 15) Pemberian kuasa (*al-wakalah*).
- 16) Perdamaian (*ash-shulh*).
- 17) Arbitrase (*at-tahkim*)
- 18) Pelepasan hak kewarisan (*al-mukharajah*).
- 19) Pinjam mengganti (*al-qardh*).
- 20) Pemberian hak pakai rumah (*al-‘umra*).
- 21) Penetapan ahli waris (*al-muwalah*).
- 22) Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-‘iqalah*).

---

<sup>77</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Mu’amalat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 50

<sup>78</sup> Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu’amalah fi asy-syari’ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyah* (Mesir, M atba’ah al-Busfir, 1913 ) 1,h. 87.

- 23) Perkawinan (*az-zawaj*).  
 24) Wasiat (*al-washiyyah*).  
 25) Pengangkatan pengampu (*al-isha'*)<sup>79</sup>

Perlu dicatat bahwa aneka ragam akad bernama yang disebutkan az-Zarqa' ini mencakup kehendak sepihak seperti wasiat, akad diluar lapangan hukum harta kekayaan seperti nikah, atau bagian dari suatu akad seperti pemberian hak pakai rumah yang merupakan dari hibah.

#### **b. Akad Tak Bernama.**

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu, dengan kata lain adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri, tetapi terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Akad tidak bernama ini timbulnya selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contohnya perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.

Dengan memperhatikan uraian diatas jelaslah bahwa akad *mudharabah* termasuk kedalam pembagian akad bernama dan tergolong kedalam klasifikasi macam perikatan hutang. Mengenai teori dan praktik *mudharabah* dibahas pada pembahasan berikut.

### **3. Mudharabah**

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsiian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *Qiradh*. Dengan demikian *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa *qiradh* ( ) diambil dari kata yang berarti (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhadh* ( ) yang berarti (*kesamaan*), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan<sup>80</sup> Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, ada beberapa ulama fiqh yang mengemukakan antara lain :

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَ يَكُونُ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا

<sup>79</sup> Zarqa', Musthafa Ahmad az, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-jadid* ( Beirut, al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm, 1968), Jilid 3, h.9.

<sup>80</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugn al-Muhtaj*, (Mesir, Musthafa al-babi al-halabi wa-auladuhu, tt) juz 2, h.309.

“Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang di sepakati”.<sup>81</sup>

Arif maftuhin mengemukakan pengertian mudharabah adalah: “Kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut Rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib (pengelola) untuk tujuan menjalankan usaha”.<sup>82</sup>

Abdullah al-mushlih dan Shahal Ash-Shawi menjelaskan mudharabah adalah: “menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga dia mendapat prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal, melalui usaha ini keduanya saling melengkapi.”<sup>83</sup> Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dapat difahami bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja atau pelaksana dengan rugi tenaga dan pikiran.<sup>84</sup>

Prof.Dr.Sutan Remi Sjahdeini,SH menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari’ah. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam hal ini kepercayaan dari pemilik modal (investor) terhadap pelaksana usaha. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian, yang sampai mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik modal sendiri, sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana usaha. Pelaksana usaha hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola usaha, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebahagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* itu diperjanjikan. Dalam transaksi *mudharabah* resiko financial sepenuhnya dipikul oleh pemilik modal sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak memikul resiko financial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial.<sup>85</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, dikala itu Nabi berusia kira-kira 20 – 25 tahun, dan belum menjadi Nabi. Beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam,

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syari’ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*, ( Jakarta, Paramadina, 2004 ) h. 77.

<sup>83</sup> Abdullah al-Mushlih.Prof.Dr, dan Shalah ash-Shawi.Prof.Dr., *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, ( Jakarta, DarulHaq, 2004 ), h.171.

<sup>84</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, ( Fiqh Muamalat ), (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003 ), h.170.

<sup>85</sup> Sutan Remy Sjahdeini,Prof, Dr, SH, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* ( Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2005 ), h.28.

maka praktek *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.<sup>86</sup>

Dalam praktek *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau shahib al-maal atau disebut juga rab al-maal. Sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Dengan demikian bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>87</sup> Dalam transaksi *mudharabah* sekurang-kurangnya dua pihak, dengan kata lain, dapat lebih dari dua pihak, karena dalam transaksi *mudharabah* dapat terjadi bahwa baik pemilik modal maupun pelaksana lebih dari satu.

Jika dilihat bentuk-bentuk *mudharabah*, pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya *muthlak* dimana pemilik modal (*shahib al-mal*) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung diantara dua pihak berdasarkan kepercayaan atau amanah yang amat tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, pemilik modal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan tersebut harus dipenuhi oleh si *Mudharib*. Apabila dia melanggar batasan itu, dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah*. Pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah dan muqayyadah*.<sup>88</sup>

#### 4. Dasar Hukum Mudharabah.

Dalam mencari rezeki dan mengembangkan harta, pebisnis muslim dituntut menggunakan sebab-sebab disamping tawakal kepada Allah SWT. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hal ini sebagai ditegaskannya dalam Q.S. Ath Thalaq (65), ayat 3 :

...وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“...Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan

---

<sup>86</sup> Adiwarman A.Karim, S.E, M.B.A, M.A.E.P. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.204.

<sup>87</sup> *Ibid*, h.205.

<sup>88</sup> Adiwarman A.Karim, *op.cit*, h. 212.

yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”<sup>89</sup>

QS.An-Naba’ (78 ), ayat 11:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.<sup>90</sup>

QS. Al-Jumu’ah (62), ayat 10:

...فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>91</sup>

QS.Al-A’raaf (7), ayat 10 ;

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.<sup>92</sup>

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa manusia sangat dianjurkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki yang halal. Banyak cara mencari rezeki yang halal, salah satunya dengan cara mengadakan perikatan syari’ah berbasis *mudharabah*. Adapun dasar-dasar hukum *mudharabah* antara lain adalah :

#### 1). Al-Qur an.

Secara jelas Al-Qur an tidak pernah membicarakan tentang *mudharabah*, meskipun *mudharabah* menggunakan kata “ *dharaba*” ( ) dari akar kata ini menjadi “*mudharabah*”( ). Dalam Al-Qur an terdapat sebanyak lima puluh delapan kali.<sup>93</sup> Antara lain : Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2), ayat 273 :

لُفُقَرَاءَ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ

...

“Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta...”<sup>94</sup>

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’(4), ayat 101 :

---

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafssir Al-Qur aan, 1979), h. 946.

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 1015.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 933.

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 222.

<sup>93</sup> Arif Maftuhin, *Op. Cit*, h 77.

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Op-cit*, h. 68.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.<sup>95</sup>

Firman Allah SWT dalam surat al-Muzammil (73), ayat 20 :

... عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ...

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”.<sup>96</sup>

Menurut Muhammad Asad; “ayat-ayat diatas ada kemungkinan memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk tujuan dagang”.<sup>97</sup>

Adapun dasar hukum mudharabah yang lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, adalah ayat-ayat antara lain :

Firman Allah SWT dalam surat al-Muzammil (73), ayat 20 :

... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.<sup>98</sup>

Firman Allah SWT dalam surat al-Jumu'ah (62), ayat 10 :

فَإِذَا فَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>99</sup>

Beberapa ayat diatas terdapat suatu kandungan adanya dorongan untuk menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupannya.

## 2). Al-Hadis.

Hadits Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 138.

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 990.

<sup>97</sup> Arif Maftuhin, *Op. Cit*, h 79.

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Loc-cit*.

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 933.

kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Antara lain:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اسْتَرْطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْنُوكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَايًّا وَلَا يَسْتَتِرِي بِهِ دَابَّ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saydina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya ( HR Tabrani ).

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْلُطُ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. ( HR Ibnu Majah ).

### 3). Fatwa Shahabat.

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa' dan Syafi'i dalam al-Musnad, bahwa Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar r.a, pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy'ari, pada saat itu Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah. Saat itu Abu Musa berkata : Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya. Selanjutnya Beliau berkata; disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mukminin (Khalifah Umar bin Khatab), maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separoh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi dari separoh keuntungannya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), h.386

Dari kasus ini dapat diketahui, bahwa Umar bin Khathab konsisten dalam meminta pertanggungjawaban putra-putranya, dan beliau membagi keuntungan atas usaha yang telah dilakukan oleh anak-anaknya.

#### 4). Ijma'.

Diantara ijma' mengenai *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari shahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh shahabat lainnya.<sup>101</sup>

#### 5). Qias.

*Mudharabah* diqiaskan kepada *al-Musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>102</sup>

Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang dikemukakan diatas, baik dari al-Qur'an, hadis, ijihad shahabat, ijma', dan qiyas, semuanya menunjukkan bahwa perikatan berbasis *mudharabah* adalah hukumnya boleh, malah perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman shahabat.

### 5. Rukun dan syarat shah mudharabah.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yaitu lafadh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata *mudharabah*, atau *muqaradhah* atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma' qud alai*), dan shighat (*ijab dan Qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi bahwa rukun mudharabah menjadi lima macam yaitu: modal, pekerjaan, laba, shigat, dan dua orang yang ber akad.<sup>103</sup>

Adiwarman A.Karim, mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad *mudharabah* adalah :

- 1). Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha.
- 2). Objek *mudharabah* atau modal dan kerja.
- 3). Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul.
- 4). Nisbah keuntungan.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Alaudin al-Kasyani, *bada'I Ash-Shana'I fi Tartib Syara'i*, (Mesir, Syirkah al Mathbu'ah, tt), h. 79.

<sup>102</sup> Rachmat Syafi'I . Dr. M.A., *Fiqh Muamalah*, {Bandung, Pustaka Setia}, h.226.

<sup>103</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Op.Cit*, Juz 2, h.310.

<sup>104</sup> Adiwarman A.Karim, *Loc.Cit*.

**Pelaku**, jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pelaku dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pihak pelaksana. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Tanpa ada dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yaitu menjadi wakil, Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memandang makruh melakukan *mudharabah* dengan orang kafir *dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.<sup>105</sup>

**Objek**, hal ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.<sup>106</sup> Namun para ulama Mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak.<sup>107</sup> Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha' telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak shahnya akad<sup>108</sup>

**Persetujuan**, merupakan faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama riil (*'an-taradhin minkum*). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya mengkontribusikan dana, Sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

**Nisbah keuntungan**, merupakan rukun keempat adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan

---

<sup>105</sup> Rachmat Syafi'I, *Op.Cit*, h.228.

<sup>106</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ( Kairo, Al-Istiqamah,tt), Juz 2, h 232.

<sup>107</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ( Riyadh, Al-Jumhuriyah al-'Arabiyah,tt ). Juz. 5, h. 15.

<sup>108</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Op.Cit*, h.310.

*shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas prosentasenya seperti 60 % : 40 %, atau 50% : 50 % dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya mudah dilakukan. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Mazhhab Hanafi akadnya fasid (rusak ), demikian juga halnya jika pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akadnya batal, sebab dalam akad *mudharabah* kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.<sup>109</sup>

## 6. Nisbah Keuntungan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat difahami bahwa nisbah keuntungan adalah:

### 1). Prosentase.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu misalnya adalah 70 % : 30 %, bahkan bisa saja 99% : 1 %, asal berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini Al-Kasani menjelaskan bahwa setiap muslim terikat pada syarat yang disepakatinya.<sup>110</sup> Bukan berdasarkan porsi setoran modal.

### 2). Bagi untung dan bagi rugi.

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Hal ini sangat tergantung kepada kinerja sector riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah.

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah sebabnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah bisa diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak bukan berdasarkan nisbah, kerna kerugian hanya ditanggung bagi pemilik-pemilik modal. Sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak selalu dapat menikmatinya, lain halnya kalau bisnisnya rugi. Kemampuan *shahib al-mal* untuk menanggung kerugian financial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*, oleh sebab itu kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal atau financial *shahib al-mal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugiannya ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Dilain pihak, karena proporsi modal *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (financial) 0% juga.

---

<sup>109</sup> M.Ali Hasan, *Op.Cit*, h.172.

<sup>110</sup> Al-Kasani, *Op.Cit*, juz 6, h. 84.

Bila bisnis rugi, sungguh mudharib telah menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah dia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikan. Bila yang dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

### 3). Jaminan.

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk mudharib. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk mudharib, misalnya dia lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka pemilik modal tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.<sup>111</sup> Mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari pemilik modal dalam mengelola dana, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati, atau dia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Mudharib tidak berhak menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal sehingga pemilik modal dirugikan.<sup>112</sup>

Untuk menghindari adanya moral jelek dari pihak mudharib atau menyalahi kontrak, maka pemilik modal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib, jaminan ini bisa disita oleh pemilik modal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni seperti lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari moral jelek mudharib. Bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al-mal.

### 4). Menentukan besarnya nisbah.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, jadi angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik modal dengan pelaksana usaha. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50% : 50%, 80% : 20%, bahkan bisa 99% ; 1%. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100% : 0% tidak dibolehkan.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Wabah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa-Adilatuhu*, jilid 5, (Damaskus : Al-Mathba'ah al-Islamiyah, 1969), h. 195.

<sup>112</sup> Al-Kasani, *Op-Cit*, juz 6, h. 86.

<sup>113</sup> Adi Warman A.Karim, *Op.Cit*, h. 209.

#### 5). Cara menyelesaikan kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah :

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.<sup>114</sup>

#### 7. Praktek mudharabah dalam perbankan syari'ah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, dengan berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah diharapkan sektor riil berkembang pesat. Konsep bisnis perikatan syari'ah berbasis *mudharabah* merupakan salah satu motor penggerak yang mampu menyentuh lapisan bawah perekonomian bangsa.

Secara teori perikatan syari'ah berbasis *mudharabah* telah dipaparkan pada bagian diatas, maka pada bagian ini dikemukakan aplikasinya dalam berbagai transaksi bisnis. *Mudharabah* telah dipraktikkan pada bank-bank syari'ah dan asuransi syari'ah dengan berbagai macam produk yang sudah dijalankan oleh masyarakat, antara lain :

Konsep *mudharabah* yang telah dibahas adalah yang berlaku antara dua belah pihak saja secara langsung, yakni shahib al-mal berhubungan langsung dengan mudharib. Konsep ini adalah merupakan teori yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para shahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung antara shahib al-mal dengan mudharib, peran bank sebagai perantara tidak ada.

*Mudharabah* klasik ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pemilik modal memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap mudharib yang akan menjalankan usaha dengan modalnya tersebut. Dia mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya.

*Mudharabah* seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal :

- 1). Sistem kerja pada bank adalah investasi kelompok, dimana sesama investor tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung antara mereka.
- 2). Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahib al-mal atau investor untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu usaha tertentu.

Untuk mengatasi hal diatas, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas konsep *mudharabah*, yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syari'ah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahib al-mal dengan mudharib.

Dalam konsep seperti ini, bank menerima dana dari para investor sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi.

---

<sup>114</sup> M.Anwar Ibrahim, *Konsep profit and loss sharing system Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta,; P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2002 ), h. 6.

Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan oleh bank kedalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang mendatangkan keuntungan. Keuntungan inilah yang akan dibagi hasilnya antara bank dengan pemilik dana.

Adapun diantara cara menghimpun dana di bank syari'ah yang berbasis mudharabah adalah :

**a). Giro mudharabah.**

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan.<sup>115</sup> Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadhiah* dan *mudharabah*.<sup>116</sup> Dalam hal ini yang dibahas adalah giro *mudharabah* yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*.

**b). Tabungan Mudharabah.**

Disamping giro, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah tabungan. Berdasarkan Undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadhiah dan mudharabah. Dalam hal ini yang dibahas adalah Tabungan mudharabah, yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.<sup>117</sup>

**c). Deposito Mudharabah.**

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan undang-undang perbankan syari'ah no 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>116</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanal No 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

<sup>117</sup> Adiwarman A.Karim, *op.cit*,h. 298.

<sup>118</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. No 03/DSN-MUI/IV/2000.

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari segi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syari'ah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan investor bertindak sebagai shahib al-mal (pemilik dana). Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank syari'ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain.

Dengan demikian bank syari'ah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang ahli amanah, harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syari'ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari'ah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syari'ah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam hal ini bank adalah sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahib al-mal sesuai dengan nisbah (posentase) yang telah disetujui bersama.

Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya, seseorang memiliki **saldo tabungan** mudharabah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Nisbah perbandingan bagi hasil 50% : 50%.

Diasumsikan total saldo rata-rata tabungan mudharabah yang ada di bank syari'ah Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pada akhir bulan shahib al-mal akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 5.000.000}{\text{Rp } 100.000.000} \times \text{Rp } 3.000.000 \times 50\% = \text{Rp } 75.000.$$

(belum dipotong pajak)

Adapun deposito mudharabah, yang disebut juga dengan deposito investasi mudharabah, merupakan investasi baik perorangan atau badan hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Misalnya prosentase bagi hasil yang sudah disepakati 70% : 30%. Maksudnya 70% untuk deposan dan 30% untuk bank syari,ah. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. Misalnya seseorang meyimpan dana **deposito investasi mudharabah** sebesar Rp 10.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan. Diasumsikan total dana investasi deposito mudharabah Rp 250.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit sharing*) sebesar Rp 6.000.000,-. Pada saat jatuh tempo, deposan akan memperoleh keuntungan bagi hasil sebagai berikut :

Rp 10.000.000  
 ----- x Rp 6.000.000 x 70% = Rp 168.000.  
 Rp 250.000.000. (belum dipotong pajak)

Dalam mengembangkan dana bank syari'ah juga menyediakan fasilitas pembiayaan mudharabah dengan system bagi hasil. Maksudnya pembiayaan modal investasi atau modal usaha disediakan sepenuhnya oleh bank . Dalam hal ini bank sebagai shahib al-mal, sedangkan nasabah menjalankan usaha sebagai mudharib. Hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah prosentase tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank sebagai shahib al-mal mendapat keuntungan 65% dan nasabah yang menjalankan usaha sebagai mudharib mendapat keuntungan 35%, Adapun cara penghitungan bagi hasilnya sama dengan cara penghitungan bagi hasil giro dan tabungan mudharabah diatas.<sup>119</sup>

PPH bagi hasil dibebankan langsung ke rekening nasabah pada saat perhitungan bagi hasil. Dalam hal pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, bank syari,ah dapat mengenakan denda (penalti) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito. Denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito untuk disepakati bersana.<sup>120</sup>

## 8. Praktek mudharabah dalam asuransi syari'ah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At-ta'min*. Pihak yang penanggung asuransi disebut *mu'ammin*, dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'aman lahu atau musta'min*. *At-ta'min* berasal darikata "*amana*" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan serta bebas dari rasa takut.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang pedoman umum asuransi syari'ah. Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syari'ah.<sup>121</sup>

Asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah "*ta'awun*," yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhwah Islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka.

Asuransi syari'ah dikenal juga dengan nama *takaful* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian *mu'amalah* berarti saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Hal ini dikenal dengan system *sharing of risk*. System yang dijalankan dalam asuransi syari'ah ini

<sup>119</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.* h. 54.

<sup>120</sup> Adiwarmarman A.Karim, *op.cit.* h. 291 – 305.

<sup>121</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta, PT Elek Media Komputindo, 2006), h. 3.

didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana *tabarru* atau dana *'ibdah*, sumbangan dan derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Pengertian *takaful* dalam *mu'amalah* didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu serta saling melindungi.<sup>122</sup>

Adapun **filosofis** yang mendasari berdirinya asuransi syari'ah adalah bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antar satu dan yang lain. Takaful yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Atas pijakan tersebut, diantara peserta bersepakat menanggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan oleh kematian, kebakaran, kehilangan dan sebagainya. Dengan demikian system asuransi syari'ah harus bersifat universal, berlaku secara umum.

Pada asuransi syari'ah, ada **Premi** yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (al-mudharabah). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima asuransi, dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim mamfaat asuransi. Sedangkan dana *tabarru* merupakan infak atau sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau mamfaat asuransi. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam FirmanNya yang termaktub dalam surat al-baqarah (2), ayat 261 :

تِلُّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>123</sup>

Dana *tabarru* ini merupakan perwujudan dari tolong menolong, dan orang yang menolong tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan atas pemberiannya.

Asuransi syari'ah mengemban **misi** aqidah, ibadah, ekonomi, dan misi keutamaan. Misi-misi tersebut wajib dilaksanakan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan asuransi syari'ah khususnya dan kegiatan lembaga keuangan syari'ah pada umumnya.

Mengenai perhitungan *mudharabah* pada produk tabungan asuransi syari'ah adalah, misalnya jumlah peserta 15 orang, premi masing-masing peserta Rp 1.500.000. biaya klaim Rp 250.000. Hasil investasi setara 10%. Bagi hasil

<sup>122</sup> *Ibid*, h.6.

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *op-cit*, h. 65.

mudharabah yang disepakati 40% peserta, dan 60% Perusahaan. Maka cara menghitungnya adalah :

Jumlah premi adalah 15 x Rp 1.500.000.	= Rp 22.500.000.
Hasil investasi, 10% x Rp 22.500.000.	= Rp 2.250.000.
Biaya klaim	= Rp 250.000.
Sisa hasil investasi	= Rp 2.000.000.
Bagian peserta 40% x Rp.2000.000.	= Rp 800.000.
Bagian perusahaan 60% x Rp.2000.000.	= Rp 1.200.000.
Untuk masing-masing peserta Rp 800.000. : 15 orang = Rp 53.333.	
Berarti masing-masing peserta mendapat bagi hasil mudharabah adalah Rp.53.333 : Rp 1.500.000 = 3,55%. <sup>124</sup>	

Dengan memperhatikan uraian pada teori yang telah dikemukakan diatas, yaitu berdasarkan Al-Qur an dan Al-Hadits yang mengatur masalah mudharabah ini secara global, jika dicermati maka *mudharabah* mengandung asas-asas perjanjian antara lain:

1. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan, Namun mengingat ketentuan Al-Qur an surat Al-Baqarah ayat 282–283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian mudharabah dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara jelas untuk menghindari salah tafsir yang dapat menimbulkan salah pengertian yang mengakibatkan perbedaan diantara kedua belah pihak. Firman Allah surat Al-Baqarah 282-283 menjelaskan :

.... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ  
....

“Hai Orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....”<sup>125</sup>

2. Perjanjian mudharabah dapat pula dilansungkan diantara beberapa shahib al-mal dan beberapa mudharib, dan dapat pula diantara beberapa shahib al-mal dengan satu mudharib atau sebaliknya.
3. Pada hakikatnya kewajiban utama shahib al-mal ialah menyerahkan modal nudharabah kepada mudharib bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah tidak sah.
4. Orang yang melakukan transaksi mudharabah haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

<sup>124</sup> Abdullah Amrin, *Op-cit*, h ,155.

<sup>125</sup> Departemen Agama RI, *Op-cit*, h. 70.

5. Shahib al mal berkewajiban menyediakan dana, sedangkan mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan tenaga untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
6. Shahib al-mal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi (pembubaran karena bangkrut) atas usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah hasil likuidasi itu cukup untuk mengembalikan dana investasi tersebut.
7. Shahib al-mal tidak dapat meminta jaminan dari mudharib atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian itu didalam perjanjian mudharabah batal dan tidak berlaku. Perjanjian mudharabah bukan merupakan perjanjian hutang piutang, tetapi merupakan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama.
8. Mudharib wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan mudharabah. Apabila mudharib dihadapkan pada masalah yang tidak terdapat petunjuk-petunjuk khusus, maka mudharib harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik yang berlaku.
9. Shahib al-mal berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudharib mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.
10. Modal yang harus disediakan oleh shahib al-mal disyaratkan, berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai. Jika modal dalam bentuk barang harus jelas penaksiran harganya.
11. Keuntungan dibagi menurut perbandingan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Besar pembagian keuntungan harus ditentukan dimuka dengan prosentase harus ditetapkan secara tegas.
12. Dalam hal perjanjian mudharabah yang diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian. Pembagian keuntungan sebelum perjanjian mudharabah berakhir dianggap sebagai uang muka.
13. Shahib al-mal dan mudharib keduanya harus menghadapi resiko mudharabah. Shahib al-mal menghadapi resiko financial, sedangkan mudharib menghadapi resiko nonfinansial.
14. Tanggung jawab shahib al-mal terbatas hanya sampai pada jumlah modal yang telah di investasikan. Mudharib tidak boleh membuat komitmen dengan pihak ketiga melampaui modal investasi.
15. Mudharib juga boleh ikut menanamkan modal untuk pengembangan usaha mudharabah. Hal ini sebaiknya diperjanjikan dimuka secara tegas bahwa hal itu hanya dapat dilakukan sepengetahuan dan persetujuan pihak shahib al-mal.
16. Mudharabah dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
17. Pembatasan-pembatasan oleh shahib al-mal dapat diabaikan oleh mudharib, apabila pembatasan-pembatasan tersebut menghalangi

tercapainya tujuan bisnis mudharabah, yaitu untuk memperoleh keuntungan optimal.

18. Berakhirnya perjanjian mudharabah yaitu pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian, atau karena salah satu pihak memberi tahukan kepada pihak lain mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mudharabah.
19. Kedua belah pihak harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan I'tikad baik sebagai mana diwajibkan oleh Allah SWT dalam firmanNya surat al-maidah (5), ayat 1, yang menegaskan ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu....”<sup>126</sup>

Secara teori jika perbankan syari'ah dan asuransi syari'ah menjalankan system dan teori yang berdasarkan hukum Islam, secara garis besarnya seperti prinsip-prinsip dijelaskan diatas, maka hal itu sangat dianjurkan oleh Islam, begitu juga bisnis-bisnis syari'ah seperti koperasi syari'ah dan lain-lainnya, yaitu bisnis mudharabah yang dijalankan harus mempunyai tujuan untuk kemashlatan umat, dan mengembangkan perekonomian umat, untuk mencari rezki yang halal. Prinsip-prinsip mudharabah bisa lebih dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan zaman sebagai acuan untuk menjalankan bisnis mudharabah, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena apa pun bentuk bisnisnya dan siapa pun yang menjalankannya harus berpedoman kepada prinsip-prinsip bisnis syari'ah.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan :

1. Perikatan syari'ah adalah merupakan suatu bagian dari hukum Islam dibidang muamalah yang mengatur perilaku manusia didalam menjalankan hubungan ekonominya. Yaitu hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi berdasarkan Al-Qur an, As-Sunnah dan ijtihad.
2. Macam-macam perikatan syari'ah dilihat dari segi objeknya ada 4 macam yaitu:
  - a. Perikatan hutang, perikatan benda, perikatan kerja, perikatan menjamin. Adapun akad mudharabah adalah termasuk kedalam klasifikasi perikatan hutang (al-iltizam bi ad-dain). Jika dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, dapat dibedakan kepada akad bernama dan akad tidak bernama
  - b. Perikatan syari'ah berbasis mudharabah adalah termasuk kedalam kategori akad bernama. Jika dilihat dari segi bentuknya terbagi kepada: Mudharabah Muthlaqah, yaitu pemilik modal tidak menetapkan syarat-

---

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 156.

- syarat tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usaha dan mudharabah muqayyadah, adalah sebaliknya.
3. Perikatan mudharabah adalah suatu macam perikatan antara dua pihak, dimana satu pihak yaitu pemilik modal yang disebut juga rab al-mal atau shahib al-mal atau investor, mempercayakan modal kepada pihak kedua yaitu pengelola usaha atau mudharib untuk tujuan menjalankan usaha dengan cara jika mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan.
  4. Dasar hukum mudharabah adalah : Al- Qur an, Al-Hadits, Fatwa shahabat, Ijma', dan qias. Rukun dan syarat shahnya mudharabah adalah:
    - a. Pemilik modal dan pelaksana usaha (aqidaani).
    - b. Objek mudharabah yaitu modal ( ma'qud alaih)
    - c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul).
    - d. Nisbah keuntungan, ini merupakan rukun khusus dalam akad mudharabah.  
Nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, tidak boleh ditentukan dalam bentuk rupiah.
  5. Praktek mudharabah yang dikemukakan disini adalah :
    - a. Praktek mudharabah dalam perbankan syari'ah.
    - b. Praktek mudharabah dalam asuransi syari'ah.
 Ini adalah sebagai contoh saja, selain ini ada terdapat lembaga-lembaga lain yang sudah melaksanakan perikatan syari'ah berbasis mudharabah, seperti koperasi syari'ah, dan reksadana syari'ah, dan lain-lainnya.
  6. Diharapkan dengan berkembangnya konsep-konsep bisnis syari'ah, diantaranya bisnis mudharabah akan dapat meningkatkan perekonomian umat untuk mencapai lebih sejahtera dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip syari'ah yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA.

- Abdullah al-Mushlih, dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : DarulHaq, 2004.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta : PT Elek Media Komputindo, 2006.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2004.
- Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu'amalah fi asy-syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyah*, Juz, I, Mesir : M atba'ah al-Busfir, 1913.
- Alaudin al-Kasyani, *bada'I Ash-Shana'I fi Tartib Syara'I*, Mesir : Syirkah al Mathbu'ah,tt.

- Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*, Jakarta, Paramadina, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Quraan, 1979.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanl No 01/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. No 03/DSN-MUI/IV/2000.
- Gemala Dewi, *Aspek- Aspek Hukum dan Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5, Riyadh : Al-Jumhuriyah al-'Arabiyah,tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Kairo, Al-Istiqamah,tt.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqh Muamalat ), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M.Anwar Ibrahim, *Konsep profit and loss sharing system Menurut Empat Mazhab*, Jakarta : P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugnil al-Muhtaj*, Juz 2, Mesir : Musthafa al-babi al-halabi wa-auladuhu, tt.
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta :PT Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Mu'amalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Wabah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa-Adilatuhu*, jilid 5, Damaskus : Al-Matba'ah al- Islamiyah, 1969.
- Zarqa',Musthafa Ahmad az, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-jadid*, Juz 3, Beirut : al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm,1968.